



IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mensukseskan visi dan misi Gubernur Aceh, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah mendukung Misi 1 yakni *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani* dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah berupaya seoptimal mungkin mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk menyukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2020 telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Aceh menerima predikat WTP untuk ke lima kalinya.

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan lima (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur Aceh dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari perhitungan rata-rata kinerja atau akumulatif kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 mencapai persentase 98,37%.

Hal yang menjadi perhatian bersama untuk menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen atas seluruh kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan konsekuen, dengan pemantapan koordinasi atas penetapan tujuan dan sasaran untuk mendukung tercapainya visi dan misi;
2. Keberhasilan yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya konsistensi dari jajaran pimpinan dalam melakukan manajemen dan kontrol yang baik serta kerjasama tim work yang dibangun dengan dasar saling mendukung dan percaya;

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih fokus kepada target-target yang telah ditetapkan, serta membangun komunikasi yang aktif baik antara sesama bawahan, maupun antara bawahan dan pimpinan, sehingga semua kendala dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dapat segera diselesaikan.

Pencapaian kinerja yang demikian hendaknya terus dan ditingkatkan dengan mengakomodasikan seluruh aspirasi dan kepentingan pada *stakeholders*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPA.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan di bidang Pendapatan, Anggaran Aceh, Barang dan Kekayaan Milik Aceh, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pembinaan serta Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan gambaran realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2020 sekaligus sebagai tolak ukur dan bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang adil, bersih dan melayani.

Banda Aceh, 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH


BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi2

1.3 Isu Strategis3

1.4 Struktur Organisasi4

1.5 Permasalahan yang dihadapi8

BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis9

2.2 Visi dan Misi9

2.2.1 Visi9

2.2.2 Misi.....10

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh10

2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh10

2.3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh11

2.4 Strategi dan Kebijakan.....11

2.4.1 Strategi11

2.4.2 Kebijakan11

2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022.....12

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A . Capaian Kinerja Organisasi.....16

3.1	Sasaran Srategis 1. Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	16
3.1.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	16
3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir	18
3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	22
3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	23
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	25
3.1.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	25
3.2.	Sasaran Strategis 2. Tertib Administrasi Pengelolaan Aset.....	26
3.2.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	26
3.2.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	27
3.2.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	33
3.2.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	35
3.2.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	35
3.2.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	36
3.3.	Sasaran Strategis 3. Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	36
3.3.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	36
3.3.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	37
3.3.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	38
3.3.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	38
3.3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	39
3.3.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	40

3.4.	Sasaran Strategis 4. Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh.....	40
3.4.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	40
3.4.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	41
3.4.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	42
3.4.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	43
3.4.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	44
3.4.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	44
3.5.	Sasaran Strategis 5. Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	45
3.5.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	45
3.5.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	45
3.5.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	48
3.5.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	48
3.5.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	49
3.5.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	49
B.	Realisasi Anggaran	50

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Upaya di masa mendatang.....	53

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja
2. Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan diganti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Gubernur Aceh dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Siklus laporan kinerja diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
6. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;

7. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
9. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
10. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
11. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
12. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
13. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
14. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
15. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
16. Pelaksanaan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;
17. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
18. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
19. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
20. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan
21. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

1.3 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas perkantoran;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur;
3. Penguatan kelembagaan;

4. Membentuk payung hukum sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. Meningkatkan kemandirian daerah.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Aceh;
 - b. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.
4. Bidang Anggaran Aceh, yang membawahi:
 - a. Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Subbidang Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang membawahi:
 - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh;
 - b. Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh; dan
 - c. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh.
6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan III.
7. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan

- c. Subbidang Akuntansi III.
8. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, yang membawahi:
 - a. Subbidang Wilayah I;
 - b. Subbidang Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Wilayah III.
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh yang terbagi atas UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.

UPTD Kelas A terdiri dari:

1. UPTD Wilayah I Kota Banda Aceh;
2. UPTD Wilayah II Kabupaten Aceh Besar;
3. UPTD Wilayah III Kabupaten Pidie;
4. UPTD Wilayah IV Kabupaten Bireuen;
5. UPTD Wilayah V Kota Lhokseumawe;
6. UPTD Wilayah VI Kabupaten Aceh Utara;
7. UPTD Wilayah VII Kabupaten Aceh Timur;
8. UPTD Wilayah VIII Kota Langsa;
9. UPTD Wilayah IX Kabupaten Aceh Tamiang;
10. UPTD Wilayah X Kabupaten Bener Meriah;
11. UPTD Wilayah XI Kabupaten Aceh Tengah;
12. UPTD Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat;
13. UPTD Wilayah XIII Kabupaten Nagan Raya;
14. UPTD Wilayah XIV Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
15. UPTD Wilayah XV Kabupaten Aceh Selatan.

Dan Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas A, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendataan dan Penetapan;

4. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kelas B terdiri dari:

1. UPTD Wilayah XVI Kabupaten Pidie Jaya;
2. UPTD Wilayah XVII Kota Sabang;
3. UPTD Wilayah XVIII Kabupaten Aceh Jaya;
4. UPTD Wilayah XIX Kota Subulussalam;
5. UPTD Wilayah XX Kabupaten Aceh Singkil;
6. UPTD Wilayah XXI Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTD Wilayah XXII Kabupaten Aceh Tenggara; dan
8. UPTD Wilayah XXIII Kabupaten Simeulue.

Adapun susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas B, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Jabatan tersebut dipimpin oleh Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Jumlah pegawai tersebut di atas yang termasuk dalam pemangku jabatan struktural sebanyak 101 posisi. Untuk saat ini, jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh per 31 Januari 2021 berjumlah 364 orang dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	11	42	2	55
3	Bidang Pendapatan	-	3	23	6	32
4	Bidang Anggaran Aceh	-	-	15	1	16
5	Bidang Perbendaharaan	-	5	19	4	28
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	-	2	21	2	25
7	Bidang Akuntansi	-	3	15	1	19
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	-	-	13	1	14
9	UPTD	1	22	135	16	174
	TOTAL	1	46	283	34	364

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	JABATAN/BIDANG	2020				
		Jumlah Orang	Pria	%	Wanita	%
1	Kepala Dinas	1	1	0,27	-	-
2	Sekretariat	55	28	7,69	27	7,42
3	Bidang Pendapatan	32	16	4,39	16	4,39
4	Bidang Anggaran Aceh	16	12	3,3	4	1,09
5	Bidang Perbendaharaan	28	6	1,65	22	6,04
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	25	18	4,94	7	1,94
7	Bidang Akuntansi	19	8	2,19	11	3,03
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	14	9	2,48	5	1,37
9	UPTD	174	130	35,73	44	12,08
	TOTAL	364	228	62,64	136	37,36

1.5 Permasalahan Yang Dihadapi

1. Sarana dan Prasarana
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Lemahnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan.
 - b. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada samsat.
3. Kelembagaan
 - a. Struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas informasi teknologi dan bidang anggaran apalagi setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 yang mengamanahkan tugas Penyusunan KUA-PPAS menjadi kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Regulasi
 - a. Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri.
 - b. Belum lengkapnya payung hukum dalam pelaksanaan tugas seperti SOP dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang memadai.
5. Kemandirian Daerah
 - a. Pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.
 - b. Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor.
 - c. Diperlukan objek baru pada sektor pendapatan demi mempersiapkan diri dari ketergantungan daerah pada pendapatan yang bersumber dari otsus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada dokumen RPJM dan bersifat indikatif, tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan daerah. Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat diekspresikan membantu pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai wujud pertanggungjawaban dari komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan yang bersifat tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan transparan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dengan dukungan semua elemen terkait, masukan dari semua pihak. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh turut mensukseskan visi Gubernur Aceh yaitu “Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Bebas Korupsi Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Murah, Cepat, Tepat Sasaran, Berkualitas dan Merata”.

2.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi adalah “*what be believe we can do*” yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui peran dan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai visinya, Gubernur Aceh menetapkan 10 (sepuluh) misi yang akan dilaksanakan. Dari kesepuluh misi dan program unggulan yang telah ditetapkan Gubernur Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mendapat tugas mendukung dan menyukseskan misi ke 1 yakni “Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani” dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat;
2. Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan;
3. Struktur organisasi BPKA ke depan diharapkan dibentuk sesuai dengan pembebanan tugas dan fungsi;
4. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi;
5. Meningkatnya potensi pendapatan Aceh baik dari sektor pajak, retribusi dan pendapatan aceh lainnya;
6. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah; dan
7. Terwujudnya pengamanan aset secara administrasi dan fisik asset milik Pemerintah Daerah.

2.3.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat;
2. Lahirnya aparatur sipil negara yang handal dalam pengelolaan keuangan;
3. Struktur organisasi harus mampu mengakomodir tugas dan fungsi;
4. Kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas;
5. Terwujudnya kemandirian daerah; dan
6. Meningkatkan tertib administrasi penataan aset milik pemerintah daerah.

2.4 Strategi dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Restrukturisasi kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Membuat peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas;
5. Memberlakukan pajak progresif;
6. Menggali potensi baru pendapatan Aceh;
7. Penagihan pajak secara langsung;
8. Terdatanya asset pemerintah Aceh terutama tanah dan bangunan; dan
9. Tersertifikat asset tanah pemerintah aceh dan melakukan pengamanan terhadap asset lainnya.

2.4.2 Kebijakan

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana;

2. Melakukan pembinaan SDM dengan cara mengikuti diklat, bimtek dan pembinaan lainnya;
3. Membuat produk hukum yang bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memperkaya inovasi dalam pemungutan pajak daerah seperti samsat keliling, samsat drive thru, samsat jempol, atm samsat dan samsat pojok;
5. Mendata potensi pajak baik potensi pajak baru maupun potensi yang lost pajak;
6. Mencari dan mendata asset pemerintah Aceh; dan
7. Aset yang telah ditemukan dan didata dibuat sertifikatnya.

2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017-2022.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah SKPA yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dengan keseluruhan SKPA	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Akuntansi
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perolehan nilai jumlah realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan Pendapatan Asli Aceh tahun lalu	PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	Penetapan hasil evaluasi APBD dan pertanggungjawaban maksimal 15 hari kerja	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Aceh Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Perumusan penetapan kinerja tersebut diikuti dengan program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	15,6% 3 jenis
2	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali 2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	50 Unit 10 sertifikat
3	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	1. Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen
4	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	1. Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	80%
5	Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	1. Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Laporan kinerja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pada tahun 2020 dalam mewujudkan tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2020.

Keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran target, serta membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan kata lain, laporan kinerja tahunan merupakan media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang di daerah;
3. Menjadi masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan instansi serta meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan. Dari hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2020 dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari pencapaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	15,60% 3 Jenis	17,70% 4 Jenis
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali 2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	50 Unit 10 sertifikat	0 10 sertifikat
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	80%	100%
5.	Terintegrasinya data keuangan kab/kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

3. 1. SASARAN STRATEGIS

1. Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	15,60%	17,70%	113%
		Jumlah Inovasi pelayanan Samsat	3 Jenis	4 Jenis	133%
Rata-rata persentase tingkat capaian					116,85%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Aceh. Merujuk pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Aceh (PAA) menjadi salah satu bagian dari pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Aceh terdiri dari: Pendapatan Pajak Aceh, Pendapatan Retribusi daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Syah. Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh menganggarkan pendapatan Asli Aceh sebesar Rp. 2.184.607.197.048,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.493.026.841.565,17 dengan persentase 114,12%.

Belanja Aceh Tahun 2020 sesuai penjabaran perubahan APBA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.12.188.637.834.291,60- dan mengalami penurunan sebesar 22,80% dibandingkan tahun yang lalu hal ini disebabkan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 17,70% dengan tingkat capaian kinerja 113%.

2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa Biaya tambahan maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2020 ini Melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan keSamsatan, diantaranya adalah:

1. Penempatan petugas bank di Kantor Samsat.
2. Peningkatan status layanan Samsat Pijay dan Samsat Subulussalam menjadi kantor bersama samsat (samsat induk).
3. Integrasi samsat online dan daya aplikasi elektronik registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor di 2 Samsat Aceh Besar dan Banda Aceh.
4. Penerapan Pajak progresif di seluruh Samsat di Aceh

Dalam Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2020 menargetkan 3 inovasi Pelayanan Samsat. Dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 jumlah inovasi yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh realisasinya berjumlah 4 jenis inovasi maka tingkat persentase tingkat capaian kinerja hasil indikatornya ini yaitu 133%.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	14,04 %	15,31%	15,7%	17,7%	93,61 %	90,09 %	105%	113%
	Jumlah Inovasi pelayanan Samsat		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	150%	133%	200%	133%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 adalah diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Aceh

Pada tahun 2017 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp. 2.247.274.970.755,- dengan realisasi sebesar 93,17%. Belanja Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 sebesar Rp. 14.911.632.809.908,-. Dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 14,04%. Angka tersebut berada di bawah target 15%. Penurunan ini terjadi karena pertama adanya Qanun No. 11 tahun 2017 tentang perubahan tarif BBN-KB dari 13% menjadi 9%. Dan pada tahun 2017 Pemerintah Aceh juga melaksanakan pembebasan/keringan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan/keringan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua untuk kendaraan Bermotr Nomor Polisi Aceh (BL) dan luar Aceh (Non BL) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 dan 24 Tahun 2017 dan capaian kinerjanya 93,61%. Untuk jumlah Jumlah Inovasi pelayanan samsat realisasinya sebanyak 3 (tiga) jenis inovasi dari targetnya 2 (dua) jenis inovasi dan capaian kinerjanya 150%.

Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh menganggarkan pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.2.324.662.431.200,- dengan realisasi sebesar 95.42%. Belanja Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh nomor 9 Tahun 2018 sebesar Rp.15.084.003.946.127,- mengalami kenaikan sebesar 9,03% dibandingkan tahun yang lalu. Dengan persentase kontribusi pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 15,31% dan capaian kinerjanya 90,09%.

Pada tahun 2019 pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh Sebesar Rp.2.589.284.044.683,- dengan realisasi sebesar Rp.2.466.048.679.325,- dengan persentase 96%. Belanja Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 78 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.17.328.154.517.122,- dan mengalami kenaikan sebesar 14,8% dibandingkan tahun yang lalu. Dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 15,71%, dengan tingkat capaian kinerja 105%.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh menganggarkan pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.2.184.607.197.048,- dengan realisasi sebesar Rp.2.493.026.841.565,17 dengan persentase 114,2%. Belanja Aceh sesuai penjabaran perubahan APBA Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.12.188.637.834.291,60 mengalami penurunan sebesar 22,80% dibandingkan tahun yang lalu. Hal ini terjadi akibat pandemi *covid-19* yang melanda dan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dengan persentase kontribusi pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 17,7 % dan capaian kinerjanya 113 %.

b. Jumlah Inovasi pelayanan Samsat.

Pada tahun 2017 Badan Pengelolaan keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan diantaranya:

1. Mobil Samsat Keliling, pada tahun 2017 Badan pengelolaan Keuangan Aceh mengoperasikan 2 unit samsat keliling yang berlokasi di banda Aceh, Pidie dan Pidie jaya.
2. Membangun Samsat *Drive thru*, samsat ini diperuntukkan kepada wajib Pajak yang sedang dalam perjalanan dan tidak lagi merasa khawatir Pajaknya mati.
3. Samsat Gampong adalah samsat yang wajib pajaknya yang berada di Gampong/desa.

Dalam perjanjian kinerja ini menargetkan 2 jenis inovasi dengan realisasi berjumlah 3 jenis inovasi maka capaian kinerjanya sebesar 150%.

Pada tahun 2018 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan diantaranya:

1. ATM Tailer Bank Aceh
2. PT. POS
3. Pembayaran Pajak melalui 8 Bank Nasional yaitu : Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, Bank permata, BABK CIMB, Bak Danamon dan Bank Bukopin
4. UPTD Subulussalam

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 ini menargetkan 3 jenis Inovasi dengan realisasi 4 jenis inovasi maka tingkat capaian kinerjanya 133,33%.

Pada tahun 2019 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2019 telah melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan keSamsatan, diantaranya adalah:

1. Samsat Mal Pelayanan Publik di Banda Aceh, sudah berjalan di Pasar Aceh untuk Layanan Pengesahan Pajak Tahunan.

2. Samsat Jempol yang ditempatkan di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Utara untuk memungut pajak di daerah-daerah yang jauh dari Kantor bersama Samsat.
3. Samsat Online Nasional yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM Bank Nasional berbasis aplikasi Android.
4. Penambahan jam layanan kantor bersama Samsat di Aceh menjadi 7 jam dari sebelumnya 5 jam.

Dalam Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2019 menargetkan 2 inovasi Pelayanan Samsat. Dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 jumlah inovasi yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh realisasinya berjumlah 4 jenis inovasi maka tingkat persentase tingkat capaian kinerja hasil indikatornya ini yaitu 200%.

Pada tahun 2020 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan diantaranya:

1. Penempatan petugas bank di Kantor Samsat
2. Peningkatan status layanan Samsat Pijay dan Subulussalam menjadi Kantor Bersama Samsat (Samsat Induk)
3. Integrasi samsat online atas daya aplikasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi Ranmor di 2 Samsat Aceh Besar dan Banda Aceh
4. Penerapan Pajak Progresif di seluruh Samsat di Aceh

Dan pada tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 3 jenis inovasi dengan realisasinya 4 jenis inovasi maka tingkat capaian kinerjanya 133,33%.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJM 2020
				Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat capaian		
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	105%	15,60%	17,70%	113%	16,6%	113%
		Jumlah Inovasi pelayanan Samsat	200%	3 Jenis	4 jenis	133%	3 Jenis	133%
Rata-rata tingkat capaian								123%

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja 2020 dengan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2019 persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 15,71% dengan tingkat capaian kinerja 105%. Dan menargetkan 2 jenis inovasi dengan realisasinya 4 jenis inovasi maka tingkat capaian kerjanya 200%.

Pada tahun 2020 Badan Pengelolaan keuangan Aceh menargetkan Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 15,60% dan realisasinya mencapai 17,70% serta capaian kinerja 113%. Target untuk Jumlah Inovasi pelayanan Samsat adalah 3 Jenis Inovasi dengan realisasinya 4 jenis sehingga tingkat capaian kerjanya 133%.

Untuk target Akhir RPJM (2022) Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 16,6%. Dan untuk Jumlah Inovasi pelayanan Samsat menargetkan 3 Jenis

Inovasi. Dengan demikian rata-rata persentase tingkat capaian RPJM 2020 adalah 123%.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya manusia/pegawai secara kualitas dan kuantitas khususnya bagian IT dalam menunjang peningkatan pelayanan dalam pengoptimalisasi realisasi pendapatan.
- b. Masih ada pihak-pihak tertentu yang bertindak tidak sesuai mekanisme di lingkungan Samsat.
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai terkait tercapainya kinerja.
- d. Belum adanya integritas data untuk menunjang aplikasi petugas layanan samsat.
- e. Integritas jaringan ERI (Implementasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi) ditunda karena terjadinya covid-19.
- f. Menurunnya jam layanan dan pembatasan layanan karena terjadinya covid-19.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia/pegawai secara kuantitas sumber daya manusia/pegawai dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang peningkatan optimalisasi penerimaan pendapatan Aceh.
- b. Perlu adanya pengawasan pada instansi satu atap (SAMSAT) agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah.
- c. Perencanaan peningkatan sarana dan prasarana layanan di unit layanan pajak dan retribusi Aceh. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui

peningkatan prasarana dan sarana kerja termasuk pelayanan dengan mobil SAMSAT Keliling dan pembentukan kantor SAMSAT baru secara bertahap di setiap ibukota kabupaten/kota

- d. Penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi dengan melengkapi ketentuan peraturan pemungutan PAD.
- e. Ditindaklanjuti dan dilaksanakan kembali jaringan ERI (Implementasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi)
- f. Pelaksanaan layanan yang mengikuti protokol kesehatan.
- g. Melakukan Intensifikasi pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM, dukungan teknologi dan prasarana lainnya, termasuk melakukan penagihan terhadap penunggak pajak Aceh. Serta penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan segenap instansi/institusi baik vertical maupun horizontal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan terutama bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
- i. Memberikan insentif kepada wajib pajak dengan memperluas jangkauan dan mempermudah pelayanan, dengan membuka tempat-tempat pelayanan pajak Aceh, retribusi Aceh dan pendapatan lainnya di kabupaten/kota sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh serta sistemisasi proses pelayanan berbasis online demi efisiensi dan transparansi pelayanan pendapatan Aceh, serta memberikan keringanan terhadap pajak tertentu.
- j. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya manfaat pajak dan retribusi untuk kesinambungan pembangunan Aceh melalui pemanfaatan berbagai media dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak Aceh, retribusi Aceh, dan Penerimaan lain-lain yang sah.

3.1.5 . Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISINSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	%		
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	21.844.688.713	16.136.743.430,40	74%	116,85%	26%

Pada sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 74% atau sebesar Rp.16.136.743.430,40,- dari Rp. 21.844.688.713,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp.5.707.945.282,60-. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi sebesar 74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 116,85%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 26%

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Aceh
2. Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak dan Subjek Pajak
3. Sosialisasi kebijakan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
4. Baliho Himbuan Pajak Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah
5. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamsatan UPTD

3.2. SASARAN STRATEGIS 2

Tertib Administrasi Pengelolaan Aset

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang dinilai kembali	50 Unit	0	0
		Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	10	10	100%
Rata-rata persentase tingkat capaian					50 %

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah barang milik Aceh yang di nilai kembali. Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Aceh (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Penilaian kembali dilakukan dalam rangka koreksi atas nilai perolehan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Tujuan penilaian kembali barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 ini, jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 50 unit. Namun sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak ada realisasinya 0 (nol). Hal ini disebabkan karena DJKN selaku Tim penilai pada

tahun 2020 tidak dapat melakukan penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena:

1. Saat ini Kanwil DJKN Aceh sedang menyelesaikan beberapa kegiatan prioritas, antara lain penyelesaian perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (revaluasi BMN) sebagai tindak lanjut atas hasil audit BPK atas pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018.
 2. Berkenaan dengan kegiatan prioritas tersebut dan memperhatikan ketersediaan sumber daya maka penilaian aset pemerintah Aceh tahun 2020 belum dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh No. S-243/WKN.01/2020 Tanggal 08 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penilaian Aset Pemerintah Aceh Tahun 2020. Oleh sebab itu target yang telah disusun pada tahun 2020 tidak dapat direalisasikan.
 3. Penilaian aset Pemerintah Aceh akan diupayakan serta diakomodasi pada tahun 2021.
- b. Jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat. Pada indikator kinerja ini jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat. Sampai akhir tahun anggaran 2020 realisasinya 10 (sepuluh) sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali	25%	76%	0	0	125%	152%	0	0

Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh - Sertifikat - Plang papan nama	31,26 %	3%	3 15	10	52,10 %	42,86 %	30% 100%	100%
Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	78,83 %	26%	-		131,38 %	236,36 %	-	-
Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang berada di Kab/Kota	1,94%	20,54 %	-		6,47%	68,47 %	-	-
Persentase pemanfaatan/penggunaan Aset Idle	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penilaian kembali aset Pemerintah Aceh yang belum memiliki nilai.

Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Penilaian kembali dilakukan dalam rangka koreksi atas nilai perolehan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Tujuan penilaian kembali barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali pada tahun 2017 realisasi nya 25% dan capaian kinerjanya 125% dan mencapai 100%. Proses penilaian kembali ini melibatkan lintas sektoral yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku pengelola

aset, SKPA terkait selaku pengurus aset dan KJPP selaku tim penilai aset yang independen.

Pada tahun 2018 jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai sebanyak 670 unit dan ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 600 unit. Sampai akhir tahun anggaran 2018 telah dilakukan revaluasi barang milik daerah sebanyak 459 unit atau 76,5%, sehingga sisa barang milik daerah yang belum dilakukan revaluasi sebanyak 211 unit.

Kegiatan penilaian kembali dilakukan atas 8 (delapan) persil tanah, 441 (empat ratus empat puluh satu) unit peralatan dan mesin dan 10 (sepuluh) unit gedung bangunan yang tersebar di beberapa SKPA.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/814/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Penilaian Nilai Buku Wajar Aset tetap Pemerintah Aceh (Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Aceh) dan Capaian kinerjanya 152%.

Pada Tahun 2019 jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 211. Namun sampai akhir tahun anggaran 2019 tidak ada realisasinya 0 (nol). Hal ini disebabkan karena DJKN selaku Tim penilai pada tahun 2019 tidak dapat melakukan penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena:

- a. Pemerintah di Lingkup DJKN sedang melaksanakan finalisasi hasil pelaksanaan revaluasi aset BMN.
- b. Terdapat perubahan pedoman tentang tata cara/mekanisme kerja sama penilaian BMD pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, yang sampai saat ini masih dalam pembahasan pada Kantor Pusat DJKN Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh No. S-123/WKN.01/2019 Tanggal 02 April 2019, Perihal: Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu target yang telah disusun pada tahun 2019 tidak dapat direalisasikan.

Pada tahun 2020 ini, jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 50 unit. Namun sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak ada realisasinya 0 (nol). Hal ini disebabkan karena DJKN selaku Tim penilai pada tahun 2020 tidak dapat melakukan penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena:

- a. Saat ini Kanwil DJKN Aceh sedang menyelesaikan beberapa kegiatan prioritas, antara lain penyelesaian perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (revaluasi BMN) sebagai tindak lanjut atas hasil audit BPK atas pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018.
- b. Berkenaan dengan kegiatan prioritas tersebut dan memperhatikan ketersediaan sumber daya maka penilaian aset pemerintah Aceh tahun 2020 belum dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh No. S-243/WKN.01/2020 Tanggal 08 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penilaian Aset Pemerintah Aceh Tahun 2020. Oleh sebab itu target yang telah disusun pada tahun 2020 tidak dapat direalisasikan.
- c. Penilaian aset Pemerintah Aceh akan diupayakan serta diakomodasi pada tahun 2021.

2. Persentase pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh

Jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh tahun 2017 Realisasi 31,26% dan capaian kinerjanya 52,10% hal ini disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan Aceh membatasi dokumen pengamanan aset pada proses scanning terhadap sertifikat tanah saja.

Pada indikator kinerja persentase pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 7% aset tanah pemerintah Aceh yang belum tersertifikat akan bersertifikat. Tetapi dalam pelaksanaannya, hingga tahun anggaran 2018 berakhir hanya ada 3% sertifikat yang terealisasi. Hal ini terkendala dengan kurangnya koordinasi kepada pihak BPN Kabupaten/Kota dalam pensertifikatan hak pakai pemerintah Aceh.

Pada tahun 2019, pada indikator kinerja jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat dan 15 (lima belas) plang papan nama. Namun dalam pelaksanaannya, hingga akhir tahun anggaran 2019 hanya ada 3 (tiga) sertifikat dan 6 (enam) sudah proses tinggal menunggu keluar sertifikat dari BPN. Sedangkan 15 (lima belas) papan nama terealisasi dan mencapai 100%.

Pada tahun 2020 jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat. Pada indikator kinerja ini jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat. Sampai akhir tahun anggaran 2020 realisasinya 10 (sepuluh) sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh

Pada tahun 2017 Badan pengelolaan Keuangan Aceh melakukan scanning terhadap BPKB kendaraan bermotor berhasil mendigitalisasi dengan realisasi sebesar 78,83%. dan capaian kinerjanya 131,38% .

Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan scanning terhadap BPKB kendaraan bermotor baik roda 6, roda 4 dan roda 2. Dari 11% scanning terhadap BPKB yang dijanjikan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhasil menduplikasikan seluruh kepemilikan dokumen kepemilikan atas nama Barang Milik Aceh (BMA) Pemerintah Aceh secara digitalisasi sebanyak 26%.

Pada tahun 2019 dan 2020 untuk indikator kinerja Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh tidak diperjanjikan lagi.

4. Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang di Kabupaten/Kota.

Hasil kegiatan sensus aset yang telah dilakukan terdapat beberapa item aset yang sebenarnya berada dan dikuasai oleh pihak lain di luar Pemerintah Aceh seperti Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lain namun pencatatan aset tersebut masih berada di Pemerintah Aceh yang tersebar di beberapa SKPA. Sesuai dengan aturan

yang berlaku aset-aset tersebut harus dilakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan kepada penguasa/pengguna aset tersebut.

Pada tahun 2017 persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang di Kabupaten/Kota realisasinya 1,94% dan capaian kinerjanya sebesar 6,47%. Kendalanya karena Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku pengelola aset sangat bergantung pada usulan SKPA dan tidak semua SKPA tertib baik dari segi administrasi maupun ketepatan waktu.

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan akan melakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan sebesar 30% dari nilai aset tersebut, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh hanya mampu merealisasikan sebesar 20,54%. Banyak kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini karena Badan Pengelola Keuangan Aceh selaku pengelola aset sangat bergantung pada usulan SKPA dan tidak semua SKPA tertib baik dari segi administrasi maupun ketepatan waktu. Kurangnya data pendukung yang merupakan syarat hibah Barang Milik Aceh (BMA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini.

Pada tahun 2019 dan 2020 untuk indikator kinerja Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang berada di Kab/Kota tidak diperjanjikan lagi.

5. Persentase pemanfaatan/penggunaan aset idle.

Aset idle adalah aset milik Pemerintah Aceh yang tidak memiliki nilai atau menganggur.

Tahun 2017 Badan Pengelolaan keuangan Aceh dalam perjanjian kinerjanya menargetkan untuk memanfaatkan/menggunakan 20% dari aset idle. Aset idle baru bisa dimanfaatkan/digunakan jika seluruh proses penilaian telah selesai dilakukan.

Adapun yang menjadi target Badan pengelolaan keuangan Aceh adalah Bandara Sultan Iskandar Muda dan Rumah Sakit Malahayati. Dalam pelaksanaannya banyak

kendala yang terjadi dilapangan seperti yang telah terjadi pada Banda SIM yang belum tersedianya seluruh dokumen legalitas tanah bandara SIM yang merupakan faktor utama kegagalan dalam memanfaatkannya. Dari 14 persil tanah yang ada baru 7 persil yang bersertifikat dan sisanya masih dalam proses di BPN. Sedangkan untuk RS. Malahayati, proses penilaian sudah dilakukan, tapi belum adanya kata sepakat antara Pemerintah Aceh dengan pihak RS. Malahayati besaran nilai yang harus dibayarkan menjadi hambatan utama pihak RS. Malahayati untuk memanfaatkan aset pemerintah Aceh tersebut sehingga di tahun 2017 tidak ada aset idle yang dapat dimanfaatkan/digunakan.

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam perjanjian kinerjanya menargetkan untuk memanfaatkan/menggunakan 10% dari aset idle. Aset idle baru bisa dimanfaatkan/digunakan jika seluruh proses penilaian telah selesai dilakukan. Di tahun 2018 tidak ada penyerahan aset idle kepada pengguna, sehingga tidak ada aset idle yang dapat dimanfaatkan/digunakan.

Pada tahun 2019 dan 2020 untuk indikator kinerja Persentase pemanfaatan/penggunaan Aset Idle sudah tidak diperjanjikan lagi.

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJM 2020
				Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat capaian		
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali	0	50 Unit	0	0	50 Unit	0

	Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa						
	-Sertifikat	30%	10 sertifikat	10 sertifikat	100%	10 sertifikat	100%
	-Plang nama	100%					
Rata-rata persentase tingkat capaian							50%

Berdasarkan table tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2019 Jumlah Barang Milik Aceh yang dinilai kembali, capaian kinerjanya 0%, hal ini terjadi karena DJKN selaku Tim penilai tidak dapat melakukan penilaian. Sedangkan untuk Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat capaian kinerjanya 30% dan Plang nama 100%

Pada tahun 2020 untuk Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali ditargetkan 50 unit dan sampai akhir tahun 2020 realisasinya masih nol dikarenakan DJKN selaku Tim penilai pada tahun 2020 karena sedang menyelesaikan beberapa kegiatan prioritas. Sehingga capaian kinerjanya juga nol.

Sedangkan untuk untuk Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat targetnya 10 sertifikat dan realisasinya 10 sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

Target akhir RPJMA tahun 2022 untuk Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali 50 unit dan 10 sertifikat. Persentase Capaian RPJMA 2020 Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali ditargetkan 50 unit dan sampai akhir tahun 2020 tidak ada realisasinya. Sedangkan untuk untuk Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat targetnya 10 sertifikat dan realisasinya 10 sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Sehingga rata-rata persentase tingkat capaian dari sasaran strategis Tertib Administrasi Pengelolaan Aset adalah 50%.

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tertib administrasi pengelolaan aset yaitu:

- a. Pemerintah Aceh tidak memiliki penilai internal sehingga ketergantungan pada DJKN atau pihak lainnya.
- b. Persyaratan dan mekanisme proses pengurusan sertifikat final sangat variatif tergantung wilayah dan prosesnya sangat panjang.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan perlu adanya pegawai Pemerintah Aceh yang memiliki sertifikat penilai barang.

3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.868.595.411	4.670.563.916	59,36 %	50%	-

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran Tertib Administrasi Pengelolaan Aset, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 59,36% atau sebesar Rp.4.670.563.916,- dari Rp. 7.868.595.411,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 3.198.031.495,-. Maka apabila dibandingkan antara persentase realisasi sebesar 59,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan

sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Aset
2. Peningkatan Manajemen Aset
3. Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
4. Penghapusan Aset
5. Pemindahtanganan Aset
6. Pengamanan Aset
7. Pemanfaatan Aset
8. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang

3.3. SASARAN STRATEGIS

3. Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P

3.3.1 . Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Tabel 3.10

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut;

Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA. KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2020, RKPA tahun 2020 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara; teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh.

KUA Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pedoman penyusunan PPAS yang didasari kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memberikan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel tersebut Badan Pengelolaan keuangan Aceh menetapkan target indikator kinerja terlaksanannya penyusunan KUA PPAS dan APBA tahun 2020 adalah 2 dokumen dan realisasinya sebesar 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.

3.3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Karena pada tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk sasaran strategis tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P belum diperjanjikan maka tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
				Target 2020	Realisasi 2020	% tingkat capaian		
1.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksananya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
Rata-rata persentase tingkat capaian								100%

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Badan pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2019 untuk sasaran strategis Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P belum diperjanjikan.

Pada tahun 2020 untuk sasaran strategis Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P sudah diperjanjikan dengan indikator kinerja terlaksananya penyusunan KUA PPAS dan APBA dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen sehingga persentase tingkat capaian kerjanya mencapai 100%.

Dan untuk target akhir RPJMA tahun 2020 sebanyak 2 dokumen. Sehingga rata-rata persentase Capaian RPJMA 2020 mencapai 100%.

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

- a. Aplikasi penganggaran yang digunakan (*e-budgeting*) merupakan aplikasi yang baru digunakan oleh Pemerintah Aceh sehingga memerlukan adaptasi dan

pembelajaran bagi pengguna aplikasi serta aplikasi belum menyediakan seluruhnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Peningkatan kemampuan penggunaan aplikasi penganggaran baik itu melalui pelatihan pengguna serta peningkatan kemampuan aplikasi dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna.

3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISINSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	%	%	
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.041.332.203	9.397.311.051	85%	100%	15%

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 85% atau sebesar Rp.9.397.311.051,- dari Rp. 11.041.332.203,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp.1.644.021.152,-. Terjadinya efisiensi anggaran diakibatkan akibat covid-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 15%.

3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

3.4. SASARAN STRATEGIS

3. Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh

3.4.1 . Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja %
3.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	80%	100%	125%
Rata-rata Capaian Kinerja					125%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut;

Dalam rangka peningkatan mutu, profesionalitas para bendahara di lingkungan Pemerintah Aceh. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara di lingkungan Pemerintah Aceh. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan keahlian dan ketrampilan untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. Bendahara yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi akan diberikan

sertifikat bendahara sebagai keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang bahwa bendahara tersebut telah bersertifikasi. Berdasarkan tabel tersebut Badan Pengelolaan keuangan Aceh menetapkan target indikator kinerja bendahara yang bersertifikasi tahun 2020 adalah 80% dan realisasinya sebesar 100% dan tingkat capaian kinerjanya sebesar 125%.

3.4.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Tertib Administrasi pengelolaan keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi		-	81%	100%		-	90%	125%
	Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh		91,40 %		-		130,57 %		-

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Persentase Bendahara yang Bersertifikasi Pada tahun 2017 dan 2018 belum diperjanjikan. Pada tahun 2019 Persentase bendahara yang bersertifikasi realisasinya 81% dan capaian kinerjanya 90%.

Persentase Bendahara yang Bersertifikasi Pada tahun 2018 belum diperjanjikan. Sedangkan Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh sudah diperjanjikan. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat

pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Bekerjasama dengan PT Bank Aceh Syariah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan system non tunai pengelolaan keuangan dengan Cash Management system (CMS) sehingga semua pembayaran melalui mekanisme SP2D-LS, pihak ke-3 ataupun penerima hibah, bantuan sosial (bansos), gaji dan tunjangan lainnya yang diterima pegawai sudah non tunai. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi non Tunai di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk pelaksanaan transaksi non tunai ini, semua SKPA sudah memiliki User Aplikasi CMS PT. Bank Aceh Syariah tapi hanya sebagian yang sudah menggunakannya yaitu 91,40% dari nilai APBA. Dengan capaian kinerjanya 130,57%.

Pada tahun 2019 Persentase bendahara yang bersertifikasi realisasinya 81% dan capaian kinerjanya 90% sedangkan Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh sudah tidak diperjanjikan lagi.

Pada tahun 2020 persentase bendahara yang bersertifikasi realisasinya 100% dari targetnya 80% dengan capaian kinerjanya 125%.

3.4.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
				Target 2020	Realisasi 2020	% tingkat capaian		
1.	Tertib Administrasi pengelolaan keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%	80%	100%	125%	90%	125%

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah Badan pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Persentase bendahara yang bersertifikasi capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 90%.

Untuk tahun 2020 Persentase bendahara yang bersertifikasi ditargetkan 80% dan diakhir tahun 2020 realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 125% berarti terjadi kenaikan sebesar 35% dari tahun 2019.

Untuk Akhir RPJM 2022 Persentase bendahara yang bersertifikasi ditargetkan 90%. Dan untuk persentase capaian RPJM 2020 sebesar 125%.

3.4.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

- a. Bendahara yang sudah bersertifikasi tidak lagi diangkat menjadi bendahara
- b. Pelaksanaan ujian sertifikasi dengan metode CAT BKN, dimana ujian yang dilaksanakan oleh BKN mengikuti ketentuan peraturan ujian seleksi CPNSD.
- c. Pegawai yang mengikuti ujian sertifikasi bendahara sebagian besar adalah calon bendahara yang sedang menjabat.
- d. Kurangnya minat pegawai untuk menjadi bendahara
- e. Masih kurangnya bimtek/pelatihan bagi bendahara pembantu di UPTD.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Calon bendahara yang sudah bersertifikasi agar diangkat menjadi Bendahara
- b. Sebelum pelaksanaan ujian dilakukan Bimtek terhadap calon peserta.
- c. Mengadakan ujian sertifikasi setiap tahunnya untuk bendahara yang sedang menjabat.
- d. Honor bendahara yang bersertifikasi lebih besar dari bendahara yang belum bersertifikasi.
- e. Bendahara pembantu di UPTD diberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti bimtek/pelatihan terkait pelaksanaan tugas bendahara.

3.4.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISINSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	%		
3.	Tertib Administrasi pengelolaan Keuangan Aceh	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.436.698.909	2.139.571.204	90%	125%	10%

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 90% atau sebesar Rp.2.139.571.204,- dari Rp .2.436.698.909,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 297.127.705,-. Terjadinya efisiensi anggaran diakibatkan akibat covid-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi apabila dibandingkan antara persentase realisasi keuangan sebesar 90% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 125%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 10%.

3.4.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengurusan Administrasi Belanja Daerah
2. Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
3. Pengelolaan Administrasi Gaji, PNSD dan Belanja Tidak langsung
4. Pembinaan Perbendaharaan

3.5 SASARAN STRATEGIS

5. Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota

3.5.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.17

Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
4.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik	23 kab/kota	23 kab/kota	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah Jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik.

Arsip elektronik adalah suatu sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen APBD yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan digunakan kembali.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan sasaran strategisnya adalah Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota dan indikator kinerja adalah jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik dan realisasi indikator kinerja ini adalah 23 kab/kota. Dengan capaian kerjanya mencapai 100%.

3.5.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan capaian kinerja adalah:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang terarsip secara elektronik			23 kab/Kota	23 kab/Kota			100%	100%
	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi Regional SIKD	3 Kab/Kota	18 Kab/Kota			13,04%	105,88%		

Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang terarsip secara elektronik pada tahun 2017 dan 2018 belum diperjanjikan. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasinya 23 kab/Kota dengan capaian kerjanya sebesar 100%.

Pada indikator kinerja Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi Regional SIKD. Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (Reg-SIKD) adalah suatu aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah untuk disajikan menjadi informasi keuangan daerah berupa tabel maupun grafik, Reg-SIKD berguna untuk membantu Kepala Daerah untuk menyusun anggaran daerah, menyusun laporan pengelolaan keuangan daerah dan merumuskan kebijakan keuangan daerah serta evaluasi kinerja keuangan daerah, menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada public serta mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan secara nasional. Disamping itu penyelenggaraan Reg-SIKD juga dapat membantu Gubernur selaku wakil pemerintah

dalam memperoleh informasi dan laporan keuangan daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pemerintah kabupaten/kota terutama pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi Regional SIKD. Pada tahun 2017 menargetkan akan melakukan implementasi Regional SIKD pada 23 Kab/Kota namun baru dapat mengintegrasikan secara penuh Reg-SIKD dengan pengelola keuangan kab/Kota realisasinya sebanyak 3 Kab/Kota dan capaian kinerjanya 13,04% yaitu Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk 20 Kab/Kota lainnya baru melaksanakan penyediaan infrastruktur (perangkat system) dan persiapan implementasi Reg-SIKD perangkat keras berupa PC mini pada 20 Kab/kota tersebut untuk instalasi agen Reg-SIKD dan 1 (satu) unit server pada Pemerintah Aceh untuk instalasi master Reg-SIKD.

Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan Implementasi Reg-SIKD pada 17 kab/kota dan sampai dengan akhir tahun berhasil mengimplementasikan sebanyak 18 kab/kota naik sebesar 92,84% dengan capaian kinerjanya mencapai 105,88%. Pada tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak semua memakai aplikasi system keuangan yang sama, diantaranya 19 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMDA, 1 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMAKDA dan 3 kabupaten/kota memakai SIPKD. Tapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berusaha untuk menyatukan semua aplikasi dengan Reg-SIKD. Dengan telah terintegrasinya system tersebut, saat ini telah dapat mengumpulkan data keuangan kabupaten/kota, meliputi RAPBK, APBK, APBK-P dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yaitu LRA dan Neraca.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 menargetkan jumlah dokumen APBD kab/Kota yang tersip secara elektronik sebanyak 23 kab/kota dan realisasinya 23 kab/Kota sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

3.5.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
				Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat capaian		
4.	Terintegrasi nya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%	23 Kab/Kot	100%
Rata-rata tingkat capaian								100%

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat diuraikan yaitu:

Pada indikator jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik pada tahun 2019 capaian kerjanya sebanyak 23 Kab/Kota .

Untuk tahun 2020 jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik ditargetkan berjumlah 23 Kab/Kota dan teralisasi 23 kab/Kota sehingga tingkat capaian kerjanya mencapai 100%.

Target akhir RPJMA 2022 masih sebanyak 23 Kab/kota dan persentase capaian RPJMA 2020 mencapai 100% sehingga rata-rata persentase tingkat capaiannya 100%

3.5.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

- a. Masih terdapat banyak kendala dalam hal penginputan data baik LRA maupun realisasi data Covid-19.
- b. Data APBK belum semua diserahkan.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan semua stackholder terkait.
- b. Mengadakan back up data melalui sistem

3.5.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	%		
4.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.719.916.935	3.106.841.168	83,55 %	100	16,45%

Pada sasaran Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 83,55% atau sebesar Rp.3.106.841.168,- dari Rp.3.719.916.935,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 613.075.767,-. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi sebesar 8,55% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 16,45%.

3.5.6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan keuangan Aceh yaitu:

1. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/Kota
2. Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota
3. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Pengembangan regional SIKD

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal tidak dapat terlepas dari jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Pada tahun anggaran 2019 realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Gubernur Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	21.844.688.713	16.136.743.430	74%
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	7.865.595.411	4.670.563.916	59,36%
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	11.041.332.203	9.379.311.051	85%
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	2.436.698.909	2.139.571.204	90%
5.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	3.719.916.935	3.106.841.168	83,55%
Rata-rata Realisasi Anggaran				78,38%

Sasaran Strategis 1

Pada sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 74% atau sebesar Rp.16.136.743.430,40,- dari Rp. 21.844.688.713,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp.5.707.945.282,60,-.

Sasaran Strategis 2

Pada sasaran Tertib Administrasi Pengelolaan Aset, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 59,36% atau sebesar Rp.4.670.563.916,- dari Rp. 7.868.595.411,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 3.198.031.495,-.

Sasaran Strategis 3

Pada sasaran tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 85% atau sebesar Rp.9.397.311.051,- dari Rp. 11.041.332.203,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp.1.644.021.152,-.

Sasaran Strategis 4

Pada sasaran tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 90% atau sebesar Rp.2.139.571.204,- dari Rp. 2.436.698.909,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 297.127.705,-.

Sasaran Strategis 5

Pada sasaran Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 83,55% atau sebesar Rp.3.106.841.168,- dari Rp.3.719.916.935,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 613.075.767,-.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2020, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

Pada sasaran strategis pertama yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 merealisasikan anggaran sebesar 74% dengan realisasi kinerja sebesar 116,85%. Yang berarti pada sasaran strategis pertama ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 26%, dengan 5 (lima) kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini. Untuk sasaran strategis kedua yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 merealisasikan anggaran sebesar 59,36% dengan rata-rata persentase capaian sebesar 50%, dengan 8 (delapan) kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis ini. Sasaran strategis ketiga yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar 85% dan rata-rata persentase capaian sebesar 100%. Ada 5 (lima) kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini. Untuk sasaran strategis keempat yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 90% dan rata-rata persentase capaian sebesar 125%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 10% dengan 4 (empat) kegiatan yang mendukung.

Untuk sasaran strategis kelima yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 83,55% dan rata-rata persentase capaian sebesar 100%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 16,45% dengan 4 (empat) kegiatan yang mendukung.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 mencapai 98,37% dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 78,38%

Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami berikan dengan segala keterbatasan yang ada. Capaian kinerja tahun ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ke depan adalah meningkatkan kinerja yang ada menjadi semakin baik ini serta terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Peningkatan pendapatan Aceh dengan inovasi-inovasi terkini dan semakin tertibnya penataan aset-aset daerah guna memaksimalkan pelayanan publik. Umpan balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

4.2 Upaya di masa mendatang

Pencapaian yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2020 sudah berjalan dengan cukup baik dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan mengingat ada beberapa indikator kinerja dengan hasil yang kurang memuaskan, seperti jumlah barang milik Aceh yang di nilai sebesar 0% dari 50 Unit yang dijanjikan.

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terhadap aturan-aturan pengelola keuangan daerah yang baik serta terus memberikan motivasi baik terhadap SKPA, mengoptimalkan penerimaan pendapatan Aceh dengan dengan mengembangkan

inovasi-inovasi baru, menggali potensi-potensi penerimaan baru serta penagihan pajak progresif. Dari segi pengelolaan aset diusahakan kedepannya lebih banyak jumlah barang milik Aceh yang di nilai kembali dan lebih banyak jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh sehingga memberi manfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Aceh dan lebih banyak lagi aset Pemerintah Aceh yang sudah bersertifikat.

PENGUKURAN KINERJA

PROVINSI : ACEH
 SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran	15,6%	17,70%	113%
	2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 jenis	4 Jenis	133%
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali	50 Unit	-	-
	2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	10 sertifikat	10 sertifikat	100%
Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	1. Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	1. Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	80%	100%	125%
Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	1. Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Tersip secara Elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp 58.927.612.084,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp 45,469,427,637,-

Banda Aceh, 2021

 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH 


BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	15,6% 3 jenis
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh yang di Nilai Kembali 2. Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh, berupa Sertifikat	211 Unit 10 Sertifikat
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	1. Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS dan APBA/APBA-P	2 Dokumen
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	1. Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%
5.	Terintegrasinya data Keuangan Kab/Kota	1. Jumlah Dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	17.329.216.412
2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	9.748.197.763
3. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp.	13.660.821.907
4. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.	5.577.874.376
5. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.179.721.929

Banda Aceh, 2021
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN ACEH

Bme
BUSTAMI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA